



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN

Nomor 106-K/PM I-04/AL/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Faisal Yoga Isway
Pangkat/ Nrp : Prada Mar/123182
Jabatan : Ta Ki.A
Kesatuan : Yonif 7 Mar
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung / 23 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess TD Yonif 7 Mar, Ketapang, Desa Batu Menyan, Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Lampung Nomor : BPP-10/I-1/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/206/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/106/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/106-K/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/106-K/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/106-K/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/106/XI/2020 tanggal 19 November 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi di masa damai, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-7 Mar nomor R/37/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompi A Yonif-7 Mar;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 Tanggal 6 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP
123182 Ta Kompi A Yonif-7 Mar;

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Batalyon-7 Mar bulan
Juni, Juli dan Agustus 2020

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.10/I-1/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom Lanal Lampung.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :
1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/540/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/590/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
 3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/593/VIII/2020 tanggal 8 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif-7 Mar telah memberikan 1 (satu) jawaban surat : Surat Danyonif-7 Mar Nomor B/220/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Bahwa surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonif-7 Mar.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun 2020 secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Markas Yonif 7 Mar Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Prov. Lampung atau di tempat lain setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menalani seluruhnya atau sebagian dari idana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa a.n. M. Faisal Yoga Isway adalah anggota TNI AL yang berstatus dinas aktif, pada saat perbatan yang menjadi perkara sekarang ini terdakwa berdinas di Yonif-7 Mar Sebagai Ta Ki A dengan pangkat Prada Mar NRP 123182;

b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 saat dilakukan pengecekan/absen Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif-7 Mar atau atasan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kemudian kesatuan berusaha mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Provos dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga tTerdakwa dinyatakan Disersi oleh Danyonif-7 Mar sejak tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana surat Danyonif-7 mar Nomor R/47/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 Danyonif-7 Mar telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Lanal Lampung sesuai surat Danyonif-7 Mar Nomor R/54/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 agar Terdakwa diproses sesuai Hukum;

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif-7 Mar tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berhak lainnya sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut;

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sari Komandan Kesatuan atau atasan yang berhak lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif-7 Mar maupun anggota lainnya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

g. bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sari Komandan Satuan atau atasan lainnya, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-7/Mar tidak sedang disiagakan untuk tugas perang ataupun tugas Operasi Militer; dan

h. Bahwa sebelum perkara ini terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/I-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019 dengan pidanan penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Letda Mar Aldrey B. Tris), Saksi-2 (Serma Mar Muhammad Padri), dan Saksi-3 (Serda Pom Yuda Pristanto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Aldrey B. Tris
Pangkat/NRP	: Letda Mar, 22709/P
Jabatan	: Danton 1 Ki A Yonif-7 Mar
Kesatuan	: Yonif 7 Mar.
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 17 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Perwira Yonif 7 Ketapang, Desa Batu Menyan, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Tersangka sejak bulan Juli 2018 saat Tersangka berdinasi di Yonif-7 Mar namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2020 secara berturut-turut hingga dinyatakan Disersi oleh Satuan pada tanggal 01 Juli 2020 Tersangka belum kembali ke Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut di atas berdasarkan hasil pengecekan absensi anggota Ki A Yonif-7 Mar, Laporan Bama dan surat pernyataan disersi Nomor R/47/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Danyonif-7 Mar
4. Bahwa sehubungan dengan ketidakhadiran Tersangka di Kesatuan Yonif-7 Mar, Saksi telah melaporkan kepada Danki A Yonif-7 Mar dan membantu melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan Satuan sehubungan dengan tindak pidana Desersi adalah Danyonif-7 Mar selaku Komandan Satuan telah memerintahkan Provost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka serta melimpahkan perkara Tersangka tersebut ke Denpom Lanal Lampung.
6. Bahwa Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-7 Mar dilakukan pada masa damai dan tidak sedang melaksanakan penugasan/operasi.
7. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-7 Mar, tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota lain baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Tersangka melakukan tindak pidana Desersi.
9. Bahwa sepengetahuan saksi sebelum perkara ini Tersangka sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) pada tahun 2018 dan sudah menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Padri.
Pangkat/NRP	: Serma Mar/100651.
Jabatan	: Bama Ki A Yonif-7 Mar.
Kesatuan	: Yonif-7 Mar.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 01 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Hurun Lestari Indah Blok E No. 9 Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 saat Terdakwa berdinis di Yonif 7 Mar, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut dan dinyatakan desersi pada tanggal 01 Juli 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut diatas karena Saksi sendiri yang mengecek langsung sebagai Bama Ki A Yonif-7 Mar, dari Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/37/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/47/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.
4. Bahwa sehubungan perihal tersebut diatas, Saksi melaporkannya kepada Danki A Yonif-7 Mar dan Provost Yonif-7 Mar serta membantu melakukan pencarian terhadap Tersangka namun sampai dengan sekarang Tersangka belum kembali ke satuan dan belum tertangkap.
5. Bahwa Danyonif-7 Mar telah memerintahkan Provos dan Intel Yonif-Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka serta melimpahkan perkaranya ke penyidik Denpom Lanal Lampung.
6. Bahwa Tersangka tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansat erhitung mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan saksi dimintai keterangan oleh penyidik Denpom Lanal lampung pada tanggal 08 Juli 2020 Tersangka belum kembali ke kesatuan dan dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.
7. Bahwa saat tersangka tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat, tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui surat ataupun telepon.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Tersangka melakukan tindak Pidana Disersi
10. Bahwa sebelum perkara ini Tersangka sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 85 (delapan puluh lima) hari dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil I-04 Palembang sesuai Putusan Nomor : 168-K/PM/I-04/AL/XI/2018 tanggal 8 Januari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 dua puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Yuda Pristanto
Pangkat, NRP	: Serda Pom/122018
Jabatan	: Ba Provost Yonif-7 Mar.
Kesatuan	: Yonif-7 Mar.
Tempat, tanggal lahir	: Margototo, 30 Maret 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess TD Ba Yonif-7 Mar Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Yonif 7 Mar, namun tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Tersangka tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari absensi, laporan Bama, Surat Pernyataan mangkir dan Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-7 Mar.
4. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan sehubungan tidak masuknya Tersangka untuk berdinis yaitu Saksi melaporkan kepada Danki-A Yonif-7 Mar dan Provost Satuan serta membantu mencari Tersangka namun tidak membuahkan hasil dan hingga sekarang Tersangka belum Kembali ke Kesatuan dan belum tertangkap.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya Tersangka melakukan Disersi Komandan Satuan dalam hal ini Danyonif-7 Mar telah melakukan upaya pencarian yaitu memerintahkan provost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka namun tidak berhasil sehingga Satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom Lanal Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tersangka tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Yonif-7 Mar dari tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan sekarang dan dilakukan pada masa damai namun tidak dalam penugasan.
7. Bahwa selama Tersangka tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Yonif-7 Mar, tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui surat ataupun telepon.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Tersangka melakukan tindak pidana Disersi
9. Bahwa pada saat dan selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat situasi dalam keadaan damai baik Tersangka maupun kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas perang atau tugas operasi lainnya.
11. Bahwa menurut Saksi selama ini tingkah laku dan prestasi Tersangka kurang baik karena pada tahun 2018 Tersangka sudah pernah Disersi selama 85 (delapan puluh lima) hari dan sudah menjalani pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Mar M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat Danyonif-7 Mar Nomor B/220/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-7 Mar nomor R/37/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompi A Yonif-7 Mar;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompi A
Yonif-7 Mar;

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Batalyon-7 Mar bulan Juni, Juli dan Agustus 2020

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti tanpa keterangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana bukti surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Batalyon-7 Mar bulan Juni, Juli dan Agustus 2020 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai dengan melakukan tindak pidana desersi sekarang ini masih berstatus dinas aktif berdinas di Yonif-7 Mar dengan pangkat Prada Mar NRP 123182 Jabatan Ta. Ki A Yonif-7 Mar.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Kesatuan Yonif-7 Mar sejak tanggal 1 Juni 2020 hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

3. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi menyatakan tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan Disersi, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 sesuai putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019 serta sudah menjalani pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Komandan Satuan dalam hal ini Danyonif-7 Mar telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Provost dan intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa. Akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Terdakwa dinyatakan Disersi oleh Danyonif-7 Mar sejak tanggal 01 Juli 2020 sebagaimana Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2020 Danyonif-7 Mar telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Lanal Lampung melalui surat Nomor R/54/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif-7 Mar maupun anggota lainnya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah situasi negara dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas perang ataupun tugas operasi militer.
9. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Ton 1 Kompi A Yonif-7 Mar tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Agustus 2020 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari
12. Bahwa benar tenggang waktu Terdakwa menjalani seluruh pidana atas putusan perkara tindak pidana Disersi yang pertama pada tahun 2018 sampai dengan tindak pidana desersi yang kedua sekarang ini tahun 2020 adalah belum lewat lima tahun.
13. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur Kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan disersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai dengan melakukan tindak pidana desersi sekarang ini masih berstatus dinas aktif berdinas di Yonif-7 Mar dengan pangkat Prada Mar NRP 123182 Jabatan Ta Ki A Yonif-7 Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/206/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Yonif-7 Mar dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dari unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif-7 Mar sejak tanggal 1 Juni 2020 hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi menyatakan tidak mengetahui apa penyebab sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan Disersi, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2018 sesuai putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019 serta sudah menjalani pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Komandan Satuan dalam hal ini Danyonif-7 Mar telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Provost dan intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa. Akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Terdakwa dinyatakan Disersi oleh Danyonif-7 Mar sejak tanggal 01 Juli 2020 sebagaimana Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.
4. Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2020 Danyonif-7 Mar telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Lanal Lampung melalui surat Nomor R/54/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif-7 Mar maupun anggota lainnya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Ton 1 Kompi A Yonif-7 Mar tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif-7 Mar tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Juni 2020 sesuai dengan barang bukti berupa Absensi Terdakwa sampai pada tanggal 24 Agustus tertulis tanda "TK" (tanpa Keterangan) , dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana militer Desersi (tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya atas perkara desersi sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Disersi pada Tahun 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019 serta sudah menjalani seluruh pidananya berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019 tersebut, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut, dan ketika Terdakwa kembali melakukan kejahatan tersebut sejak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani seluruh putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang belum lewat lima tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan disersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan disersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, menunjukan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan, dan berbuat sekehendaknya sendiri. Sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin. Bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, Terdakwa justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonif-7 Mar menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan mengedepankan persoalan pribadinya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Disersi pada Tahun 2018, berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 168-K/PM/1-04/AL/XI/2018 tanggal 08 Januari 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Juni 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-7 Mar nomor R/37/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompi A Yonif-7 Mar;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompi A Yonif-7 Mar.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Batalyon-7 Mar bulan Juni, Juli dan Agustus 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan terhadap Terdakwa agar ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Faisal Yoga Isway, Prada Mar, NRP 123182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonif-7 Mar nomor R/37/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompilasi A Yonif-7 Mar;
 - (Satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar Nomor R/47/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 atas nama Prada M. Faisal Yoga Isway NRP 123182 Ta Kompilasi A Yonif-7 Mar;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Batalyon-7 Mar bulan Juni, Juli dan Agustus 2020Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522940, sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)